



PUTUSAN
Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Thn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tahuna yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. RINEKE DAPAMANIS, Tempat Lahir Tahuna, Tanggal Lahir 01 Juni 1955, Umur 67 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Kelurahan Sawang Bendar RT/RW 011/004 Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Status Kawin, Pendidikan Terakhir SD, selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;
2. RISMON DAPAMANIS, Tempat Lahir Tahuna, Tanggal Lahir 14 April 1962, Jenis Kelamin Laki – Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Kelurahan Sawang Bendar Lingkungan IV Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe, Agama Kristen, Pekerjaan Swasta, Status Kawin, Pendidikan Terakhir SD, selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;

Dalam hal ini disebut sebagai Para Penggugat, yang mana Para Penggugat memberikan kuasa kepada Edwin M. Wilar, SH, Jekson Sulangi, SH dan Mac Arthur Roboth, SH, berkantor pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum EDWIN M. WILAR, SH & Rekan, beralamat Jalan Arie Lasut No.59 Kel. Singkil Kecamatan Singkil Kota Manado berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 September 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna dengan Nomor 216/SK/2022 tertanggal 12 Desember 2022;

Lawan :

1. JONEKS BAWELE, Jenis Kelamin Laki – Laki, Status Kawin, Alamat Kelurahan Sawang Bendar Lingkungan IV Kec. Tahuna Kab. Kepulauan Sangihe, Pekerjaan Wiraswasta, dalam perkara ini memberikan kuasa kepada Rahmat Gaib, S.H., Advokat/ Penasehat Hukum yang beralamat di Kelurahan Soataloara I, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Januari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna Nomor

Halaman 1 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Thn



11/SK/2023 tertanggal 30 Januari 2023, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

2. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional RI di Jakarta cq Kakanwil Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Utara di Jl. 17 Agustus Kota Manado cq Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Kepulauan Sangihe berkedudukan di Kelurahan Tona Kecamatan Tahuna Timur Kabupaten Kepulauan Sangihe, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 Desember 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna pada tanggal 16 Januari 2023 dalam Register Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Thn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat satu dan Penggugat dua adalah Ahli Waris dari Alm. Gustaf Dapamanis, yang telah meninggal dunia pada tahun 2007;
2. Bahwa Alm. Gustaf Dapamanis dalam perkawinannya dengan Almh. Annike Gaghaube telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak, yaitu

1. Rineke Dapamanis
2. Rubel Dapamanis (alm)
3. Rizal Dapamanis (alm)
4. Rismon Dapamanis
5. Robby Dapamanis (alm)
6. Reki Dapamanis
7. 7 Salmon Dapamanis (alm)

3. yang kesemuanya dalam kedudukan sebagai Ahli Waris dari Alm. Gustaf Dapamanis;

4. Bahwa Alm. Gustaf Dapamanis, selain meninggalkan Para Ahli waris sebagaimana tersebut pada posita angka satu di atas, juga ada meninggalkan sebidang tanah pekarangan dengan luas \pm 2800 M2, yang terletak di Desa Sawang Bendar Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan batas-batasnya :

Utara berbatasan dengan Kel. Maloringan, Kel. Janis



dan Kel. Ketlin Bawele.

Selatan berbatasan dengan dahulu garis pantai,
sekarang Jln. Boulevard.

Timur berbatasan dengan Sungai Towo.

Barat berbatasan dengan Kel. Lamida.

5. Bahwa bidang tanah pekarangan dimaksud di atas, dikuasai dan dimanfaatkan oleh Alm. Gustaf Dapamanis sejak tahun 1980an sampai kemudian Alm. Gustaf Dapamanis meninggal dunia pada tahun 2007, dan sejak saat itu bidang tanah pekarangan dimaksud dikuasai dan dikelola oleh para sebagian ahli waris dari Alm. Gustaf Dapamanis sampai saat ini, termasuk didalamnya yaitu Para Penggugat;

6. Bahwa bidang tanah pekarangan milik Alm. Gustaf Dapamanis dimaksud pada uraian di atas, sebagian ada disewakan dalam bentuk kapling-kapling kecil untuk didirikan bangunan sederhana sebagai tempat hunian oleh Para Penyewa, dan juga ada sebagian lagi digunakan oleh Para Ahli Waris dari Alm. Gustaf Dapamanis sebagai tempat tinggal mereka, termasuk didalamnya yang menguasai sebagian bidang tanah adalah Para Penggugat;

7. Bahwa pada tahun 2018 Penggugat Rine Dapamanis saat sedang beraktivitas di atas bidang tanah milik Alm. Gustaf Dapamanis, ditegur oleh salah seorang anak dari Joneks Bawelle yang bernama Oktevanus Josias Bawelle dan mengatakan bahwa bidang tanah tersebut adalah milik orang tuanya yaitu Joneks Bawelle sehingga melarang Penggugat Rinne Dapamanis untuk beraktivitas di atas tanah tersebut;

8. Bahwa kemudian tepatnya pada tanggal 1 Oktober 2018 anak dari Joneks Bawelle bernama Oktevanus Josias Bawelle mengirimkan Surat Somasi kepada Penggugat Rine Dapamanis yang isinya mengatakan bahwa menghentikan segala bentuk aktivitas di atas tanah dimaksud oleh karena bidang tanah tersebut adalah milik orang tuanya bernama Joneks Bawelle berdasarkan SHM No. 235 dengan luas 700 M2;

9. Bahwa diketahui, dahulu bidang tanah yang tercatat dalam SHM No. 235, luasnya adalah 85 M2, atas nama Ketlin Bawele yang letaknya berada/berbatasan pada sisi bagian Utara dari tanah milik Alm. Gustaf Dapamanis dan kemudian bidang tanah dimaksud dibeli oleh Joneks Bawelle;

10. Bahwa berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh anak dari Joneks Bawelle dalam Surat Somasinya tertanggal 1 Oktober 2018, bahwa



disebutkan bidang tanah milik mereka luasnya adalah 700 M2 sesuai SHM No. 235, sehingga jika berdasarkan pada keterangan awal saat SHM No. 235 masih tercatat atas nama Ketlin Bawelle luas tanahnya adalah 85 M2 sehingga jika berdasarkan keterangan dalam Surat Somasi luas bidang tanah SHM No. 235 telah menjadi 700 M2, maka sangat jelas ada bidang tanah milik Alm. Gustaf Dapamanis (orang tua Para Penggugat) dengan luas 615 M2 yang dikuasai secara melawan hukum oleh Joneks Wawele dalam hal ini Tergugat I;

11. Bahwa bidang tanah dengan luas \pm 615 M2 yang dikuasai secara melawan hukum oleh Tergugat I, tepatnya terletak di Lingkungan IV Kelurahan Sawang Bendar Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe yang batas-batasnya adalah :

Utara	berbatasan dengan Joneks Bawelle
Selatan	berbatasan dengan Jln. Boulevard
Timur	berbatasan dengan G. Dapamanis
Barat	berbatasan dengan Kel. Lamida

Selanjutnya mohon disebut sebagai **OBJEK SENGKETA.**

12. Bahwa Para Penggugat dan atau ahli waris lainnya dari Alm. Gustaf Dapamanis tidak pernah mengalihkan objek sengketa baik dalam bentuk jual beli atau apapun itu, baik kepada Tergugat atau kepada orang lain, sehingga ketika Tergugat mendaftarkan objek sengketa menjadi satu kesatuan dengan bidang tanah miliknya dan dicatat dalam SHM No. 235, dengan luas 700 M2 atas nama Tergugat I maka perbuatan tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

13. Bahwa perbuatan Tergugat II dengan cara mencatatkan objek sengketa menjadi satu kesatuan dengan bidang tanah dalam SHM No. 235 atas nama Joneks Bawelle dengan mengabaikan sifat kehati-hatian adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa (Onrechtmatige Overheidsdaad), sehingga SHM No. 235 atas nama Joneks Bawelle tidak dapat mengikat terhadap objek sengketa dalam perkara ini;

14. Bahwa terhadap perbuatan Tergugat II dimaksud pada poin di atas, maka pada tahun 2019 Para Penggugat melalui Para Kuasa Hukumnya telah mengirim Surat Keberatan kepada Tergugat II atas dicatatnya bidang tanah objek sengketa yang saat itu diperkirakan luasnya \pm 641,5 M2 namun tidak pernah ditanggapi untuk diselesaikan;

15. Bahwa saat ini objek sengketa dalam penguasaan Tergugat I, penguasaan dimaksud yaitu dengan cara mendirikan pondasi beton di atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek sengketa, sehingga atas perbuatan tersebut Para Tergugat telah melaporkan kepada Pemerintah setempat, tetapi juga telah berusaha menyelesaikannya secara kekeluargaan namun semuanya tidak pernah berhasil oleh karena tidak pernah dihiraukan oleh Tergugat I;

16. Bahwa akibat dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, maka menyebabkan Para Penggugat dan ahli waris lainnya dari Alm. Gustaf Dapamanis mengalami kerugian dikarenakan tidak dapat memanfaatkan secara bebas terhadap objek sengketa untuk memenuhi kebutuhan Para Penggugat dan ahli waris lainnya dari Alm. Gustaf Dapamanis;

17. Bahwa terhadap persoalan Para Tergugat dan Tergugat I sebagaimana terurai di atas, jalan satu-satunya yang dapat dilakukan oleh Para Penggugat yaitu dengan cara mengajukan gugatan ini kepada Ketua Pengadilan Negeri Tahuna dan selanjutnya berkenan melalui Majelis Hakim yang akan mengadili perkara ini kiranya dapat memanggil Para Pihak untuk didengar keterangannya;

14. Bahwa untuk menjamin kepastian hukum terhadap keputusan dalam perkara ini, maka patut menurut hukum kiranya Pengadilan Negeri Tahuna dapat meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) atas Tanah Obyek Sengketa dalam perkara ini;

15. Bahwa menghukum Tergugat I dan atau siapa saja yang mendapatkan hak atas objek sengketa dalam perkara ini untuk segera keluar dan mengosongkan serta menyerahkan objek sengketa kepada Para Penggugat dan ahli waris lainnya dari Alm. Gustaf Dapamanis dengan tanpa beban apapun;

16. Bahwa karena Gugatan Para Penggugat di dasarkan pada bukti – bukti yang kuat, memenuhi syarat sebagaimana di atur dalam Pasal 191 Rbg dan SEMA No. 3 Tahun 2000, sehingga jurisdis formal patut menurut hukum jika Majelis Hakim dalam perkara ini, dapat menjatuhkan Putusan Serta Merta (uit voebaar bij voeraad) walaupun ada verzet, banding maupun kasasi oleh Para Tergugat.

17. Bahwa agar Para Tergugat mau melaksanakan putusan ini nantinya, maka mohon Tergugat I dihukum dengan membayar Uang Paksa (Dwangsom) kepada Para Penggugat sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari, terhitung apabila Tergugat-Tergugat lalai melaksanakan isi putusan terhitung sejak perkara ini diputus sampai memperoleh Putusan Yang berkekuatan Hukum tetap (in kracht van gewijsde).

Halaman 5 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18. Bahwa menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya dalam perkara ini;
Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Tahuna c.q Majelis Hakim yang memeriksa Perkara in casu, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
Menyatakan menurut hukum, bahwa Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Alm. Gustaf Dapamanis;
2. Menyatakan menurut hukum, bahwa bidang tanah objek sengketa adalah bagian dari bidang tanah dengan luas ± 2800 M2 milik Alm. Gustaf Dapamanis yang terletak di Dsa Sawang Bendar Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe
3. Menyatakan menurut hukum, bahwa bidang tanah objek sengketa dengan luas ± 615 M2 yang terletak di Desa Sawang Bendar Lingkungan IV Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan batas-batas, yaitu :
Utara berbatasan dengan Joneks Bawelle
Selatan berbatasan dengan Jln. Boulevard
Timur berbatasan dengan G. Dapamanis
Barat berbatasan dengan Kel. Lamida
Adalah milik dari Para Penggugat dan ahli waris lainnya dari Alm. Gustaf Dapamanis;
4. Menyatakan menurut hukum, bahwa Perbuatan Tergugat I dengan cara mendaftarkan objek sengketa untuk dicatat pada SHM No. 235 atas nama Joneks Bawelle (Tergugat Satu) adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
5. Menyatakan menurut hukum, bahwa perbuatan Tergugat I dengan cara mendirikan pondasi beton di atas bidang tanah objek sengketa adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang mengakibatkan kerugian kepada Para Penggugat dan ahli waris lainnya dari Alm. Gustaf Dapamanis karena tidak dapat memanfaatkan objek sengketa sebagaimana mestinya;
6. Menyatakan menurut hukum, bahwa perbuatan Tergugat II (Dua) dengan cara mengabaikan sifat kehati-hatian dalam mencatatkan bidang tanah objek sengketa dalam SHM No. 235 atas nama Joneks Bawelle (Tergugat Satu) adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa (Onrechtmatige Overheidsdaad);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan menurut hukum, bahwa SHM No. 235 atas nama Joneks Bawelle (Tergugat Satu) yang diterbitkan oleh Tergugat II adalah tidak sah dan tidak mengikat terhadap objek sengketa dalam perkara ini;
8. Menghukum Tergugat I, atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya terhadap objek sengketa, untuk segera keluar dan mengosongkan serta mengembalikannya kepada Para Penggugat dan ahli waris lainnya dari Alm. Gustaf Dapamanis;
9. Menyatakan menurut hukum, bahwa sita jaminan yang diletakkan pada objek sengketa dalam perkara ini, adalah sah, berharga, dan memiliki kekuatan hukum;
10. Menyatakan menurut hukum, bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walau ada Bantahan, Banding, Kasasi dan upaya hukum lain dari Tergugat;
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) setiap harinya jika lalai melaksanakan putusan dalam perkara ini;
12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Penggugat dengan Kuasanya dan Tergugat I dengan Kuasanya telah hadir untuk kepentingannya, sedangkan Tergugat II tidak pernah hadir ataupun mengirimkan wakilnya yang sah dipersidangan walaupun kepadanya telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Perma Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi Di Pengadilan Secara Elektronik dengan menunjuk Paul Belmando Pane, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tahuna, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 22 Februari 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dan Para Penggugat menyatakan tidak ada perubahan maupun perbaikan dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Thn



A. DALAM EKSEPSI

1. GUGATAN PENGUGAT TIDAK JELAS / KABUR (*EXCEPTIE OBSCUUR LIBEL*)

1. Bahwa untuk dapat memenuhi syarat formil suatu gugatan yang diajukan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*) tentang duduk perkara yang melatar belakangi diajukannya gugatan. Namun bagaimana jika suatu gugatan tidak diajukan dengan terang benderang dan jelas? Maka pengadilan telah memberikan wewenang kepada hakim untuk menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

a. Bahwa kekaburan *pertama*, terlihat dari tidak dapatnya Penggugat menjelaskan tentang apa yang disebut oleh penggugat sebagai objek sengketa. Para Penggugat tidak menyebutkan dengan jelas surat alas hak seperti rincian surat ukur, tanggal, dan/atau pejabat yang mengeluarkan surat kepemilikan, hal mana seharusnya dimiliki oleh penggugat. Selain itu dalam gugatan *a quo* Pengugat tidak mampu menjelaskan penguasaan atas objek sengketa namun penggugat hanya menjelaskan berkaitan dengan riwayat keturunan sebagaimana dijelaskan oleh Penggugat dalam dalil gugatannya.

b. Bahwa kekaburan yang kedua terlihat jika Para Penggugat tidak jelas dan keliru dalam menentukan patok batas arah mata angin tanah seluas $\pm 2800 \text{ M}^2$ yang katanya milik alm. Gustaf Dapamanis yang diawariskan kepada para Penggugat sehingga dalam angka 4 posita penggugat kurang lebih menyatakan :

"Bahwa Alm. Gustaf Dapamanis, selain meninggalkan Para ahli waris juga meninggalkan sebidang pekarangan dengan luas $\pm 2800 \text{ M}^2$, yang terletak didesa Sawang Bender Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan batas-batasnya:

Utara : berbatasan dengan kel. Maloringan, Kel. Janis dan Keluarga Ketlin Bawele

Selatan : berbatasan dengan dahulu garis pantai, sekarang jalan Boulevard

Timur : berbatas dengan sungai towo

Barat : berbatasan dengan Kel. Lamida

Terhadap batas diatas sangat tidak masuk akal dan kabur jika ditarik ke dalam batas objek sengketa dengan batas-batasnya:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : berbatasan dengan Joneks Bawelle
Selatan : berbatasan dengan Jln. Boulevard
Timur : berbatasan dengan Tanah Negara
Barat : berbatasan dengan Kel. Lamida

c. Bahwa pada faktanya, tanah yang menjadi objek sengketa terletak di Kompleks Towo'e ujung, Lingkungan IV, Kelurahan Sawang Bendar, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe batas-batasnya sebagai berikut :

- Utara : berbatasan dengan Joneks Bawelle
Selatan : berbatasan dengan Jln. Boulevard
Timur : berbatasan dengan Tanah Negara
Barat : berbatasan dengan Kel. Lamida

d. Bahwa berdasarkan uraian di atas terlihat jelas bahwa objek sengketa sebagaimana di maksud oleh Penggugat sangatlah kabur sehigga tidak bisa di tolerir oleh Majelis Hakim Yang Terhormat dan sudah sepantasnya Gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

B. DALAM POKOK PERKARA

2. Dalil-dalil yang diuraikan oleh Tergugat dalam "A. Dalam Eksepsi" tersebut di atas, harus dianggap sebagai satu kesatuan (*mutatis muntadis*) yang tidak terpisah atas uraian dalam "B. Dalam Pokok Perkara" dari jawaban ini ;

1. TERGUGAT TIDAK MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM

3. Bahwa pada prinsipnya Tergugat I menolak dengan tegas semua dalil-dalil gugatan para Penggugat kecuali hal-hal yang diakui secara nyata dan tegas akan kebenarannya;

4. Bahwa dalil gugatan angka 4 sangat tidak masuk akal dan logis dikarenakan batas-batas yang disebutkan hanyalah klaim sepihak dari para Penggugat tanpa bisa melampirkan bukti yang kuat terhadap penguasaan tanah seluas luas $\pm 2800 \text{ M}^2$ yang terletak di Kompleks Towo'e ujung, Kelurahan Sawang Bendar, Kecamatan Tahuna, serta terhadap penguasaan tanah objek sengketa dikarenakan tanah yang menjadi objek sengketa telah dikuasai sebelumnya oleh Almh. Ketlin Bawele yang selanjutnya dikuasai oleh Tergugat I sejak tahun 2005 sampai sekarang;

5. Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat pada angka 6 menyebutkan bahwa bidang tanah pekarangan milik Alm. Gustaf

Halaman 9 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dapamanis, sebagian ada disewakan dalam bentuk kapling-kapling kecil untuk didirikan bangunan sederhana sebagai tempat hunian para penyewa tidaklah benar dikarenakan tanah yang telah dikapling yang masuk dalam klaim kepemilikan tersebut adalah milik Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe yang berlokasi di Kelurahan Sawang Bender, kompleks Towo'e ujung yang selanjutnya disewakan kepada 13 (tiga belas) orang asal kepulauan Kawaluso berdasarkan surat perjanjian pinjam pakai antara Pemerintah Kelurahan Sawang Bender yang disaksikan oleh Camat Tahuna dengan 13 (tiga belas) orang asal kepulauan Kawaluso sehingga Para Penguat tidak pernah memiliki atau menguasai tanah seluas seluas $\pm 2800 \text{ M}^2$ apalagi terhadap tanah seluas $\pm 615 \text{ M}^2$ yang menjadi objek sengketa;

6. Bahwa klaim penggugat terhadap luas tanah milik alm. Gustaf Dapamanis dengan luas $\pm 2800 \text{ M}^2$ tidaklah logis dan mendasar, mengingat sebagian besar wilayah Kelurahan Sawang Bender atau Kompleks Towo'e ujung dahulu merupakan daerah rawah dan pantai yang tidak mungkin dikuasai oleh Alm. Gustaf Dapamanis;

7. Bahwa klaim kepemilikan tanah milik Alm. Gustaf Dapamanis dengan luas $\pm 2800 \text{ M}^2$ (orang tua Para Pergugat) oleh para Penggugat mestinya dapat dibuktikan lewat penguasaan tanah sejak milik Alm. Gustaf Dapamanis masih hidup atau setidaknya para Penggugat memiliki surat kepemilikan tanah, namun faktanya para Penggugat sebagai anak Alm. Gustaf Dapamanis Tidak dapat membuktikan apapun baik surat menyurat maupun penguasaan terhadap klaim tanah seluas $\pm 2800 \text{ M}^2$ dan tanah seluas $\pm 615 \text{ M}^2$ yang menjadi objek sengketa;

8. Bahwa penguasaan tanah objek sengketa telah berlangsung sejak tahun 1982 oleh Alhm. Ketlin Bawele (kakak Tergugat I) yang selanjutnya dihibahkan kepada Tergugat I yang artinya tahun 2005 tanah yang terletak di Kompleks Towo'e ujung, ligkungan IV, kelurahan Sawang bandar Kecamatan tahuna, kabupaten Kepulauan Sangihe berdasarkan SHM Nomor 235 dengan luas 700 M^2 menjadi atas nama Tergugat I dengan batas-batas sebagai berikut;

Utara : berbatasan dengan Joneks Bawelle
Selatan : berbatasan dengan Jln. Boulevard
Timur : berbatasan dengan Tanah Negara
Barat : berbatasan dengan Kel. Lamida



9. Bahwa Almh. Ketlin Bawele menghibakan tanah kepada Tergugat I karena semasa hidup berumah tangga Almh. Ketlin Bawele bersama suami tidak dikaruniai anak sehingga Tergugat I selaku adik menjaga dan memperhatikan kehidupan Ketlin bersama suaminya. Karena kasih saksing tersebut tanah yang sekarang menjadi objek sengketa dihibahkan kepada Tergugat I dan setelahnya Almh. Ketlin Bawele tinggal bersama dengan Tergugat I sampai dengan meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2020;

10. Bahwa terhadap somasi yang dikirimkan oleh anak Tergugat I kepada Penggugat I dikarenakan Penggugat I telah masuk dan melakukan aktifitas berupa mendirikan papan pengumuman yang menyatakan tanah tersebut adalah milik dari Keluarga Dapamanis yang pada faktanya tanah tersebut adalah milik Tergugat I berdasarkan SMH nomor 235;

11. Bahwa dalam jawaban somasinya tanggal, 02 Oktober 2018 Penggugat I menyatakan jika tanah yang dimiliki oleh Alm. Gustaf Dapamanis dibeli dari Alm. Bpk Adrian. Namun faktanya tidak ada satupun pemilik tanah atas nama Alm. Bpk Adrian yang memiliki atau menguasai tanah di Kompleks Towo'e Ujung, Kelurahan Sawang Bendar, Kecamatan Tahuna sehingga wajib para Penggugat untuk dapat membuktikan pembelian tersebut. Sehingga masalah terhadap klaim tanah seluas $\pm 2800 \text{ M}^2$ yang didalamnya masuk tanah objek sengketa dapat terpecahkan dengan terang dan jelas;

12. Bahwa dalil gugatan pada angka 12 menyebutkan jika para Penggugat atau ahli waris lainnya dari Alm. Gustaf Dapamanis tidak pernah mengalihkan objek sengketa baik dalam bentuk jual beli atau apapun yang faktanya Alm. Gustaf Dapamanis tidak pernah memiliki tanah seluas $\pm 2800 \text{ M}^2$ di kompleks Towo'e Ujung, Kelurahan Sawang Bendar, Kecamatan Tahuna sehingga tidak pernah adanya mengalihkan objek antara Almh. Ketlin Bawelle (Kakak Tergugat I) dengan orang tua para Penggugat Alm. Gustaf Dapamanis sampai penguasaan tanah jauh kepada Tergugat I berdasarkan hibah dari kakak Tergugat I;

13. Bahwa dalil gugatan angka 9 yang menyebutkan sebidang tanah SHM 235 dahulu luasnya adalah 85 M^2 sangat tidak mendasar karena Tergugat II telah menerbitkan SMH merujuk pada fakta



kepemilikan dan penguasaan terhadap objek sengketa oleh kakak tergugat I sejak tahun 1982;

14. Bahwa jika tanah yang menjadi objek sengketa adalah milik dari Alm. Gustaf Dapamanis, semestinya Alm. Gustaf Dapamanis berusaha mempertahankan penguasaan objek sengketa sampai Alm. Gustaf Dapamanis meninggal pada tahun 2007, namun secara sadar, Alm. Gustaf Dapamanis tahu persis jika tanah yang dikuasai oleh Tergugat I adalah milik Tergugat I berdasarkan hibah dari Almh. Ketlin Bawele (kakak Tergugat I), sehingga muncul pertanyaan bagi Tergugat I, kenapa nanti sekarang gugatan ini dilayangkan di Pengadilan Negeri Tahuna disaat ayah para Penggugat meninggal dunia? apakah setelah tanah yang dulunya pantai menjadi jalan boulevard?

Belum lagi secara tegas dalam jawaban Penggugat I terhadap balasan surat somasi tanggal 2 Oktober 2018 yang mengatakan :

"bukti kepemilikan yang ada pada saksi (Penggugat I) hilang dengan alasan bencana alam"

Sehingga tidak jelas dari mana para Penggugat mendapatkan ilham terhadap hak kepemilikan terhadap tanah seluas $\pm 2800 \text{ M}^2$ yang didalamnya termaksud objek sengketa.

Kami tinggal menunggu apakah surat yang dikatakan hilang tersebut akan segera muncul kembali atau seperti apa nantinya;

15. Bahwa sebenarnya antara Tergugat I dan Alm. Gustaf Dapamanis dan para Penggugat masih ada hubungan sanak saudara, dimana ayah para Penggugat merupakan paman dari Tergugat I, sehingga Tergugat I sebagai ponakan tahu persis keadaan dan keberadaan dari keluarga Alm. Gustaf Dapamanis, yang mana sejak tahun 80-an Tergugat I telah dewasa sehingga Tergugat I yang tinggal dan dibesarkan di Kompleks Towo'e, Kelurahan Sawang Bendar, Kecamatan Tahuna tahu tentang situasi dan kondisi Kompleks Towo'e sehingga klaim penguasaan tanah milik Alm. Gustaf Dapamanis seluas $\pm 2800 \text{ M}^2$ sangat tidak mungkin, apalagi Tergugat I dengan sengaja ingin menguasai tanah milik Alm. Gustaf Dapamanis (paman saksi) yang pada intinya Alm. Gustaf Dapamanis tidak pernah memiliki, menduduki ataupun menguasai tanah yang menjadi objek sengketa saat ini;

16. Bahwa SHM (Sertipikat Hak Milik) Tergugat I Nomor 235 dengan luas 700 M^2 telah dimiliki oleh Tergugat I sejak tahun 2005 yang



sebelumnya dikuasai oleh almh. Ketlin Bawele (kakak Tergugat I) yang selama penguasaan objek oleh kedua kakak beradik tersebut, tidak pernah ada upaya pencegahan dari orang tua dari para Penggugat Alm. Gustaf Dapamanis yang meninggal dunia pada tahun 2007 atau para Penggugat, sehingga penguasaan SHM Nomor 235 oleh Tergugat I sampai dengan gugatan dalam perkara *a quo* yaitu 18 (delapan) tahun sehingga menurut aturan hukum jika Sertipikat Hak Milik yang lebih dari 5 (lima) tahun maka tidak dapat digugat secara hukum sebagaimana pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi:

"Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut".

17. Bahwa terhadap dalil Tergugat I Dalam Jawaban dan Ekspesi Tergugat I akan dibuktikan dalam Pemeriksaan Setempat dan di persidangan nanti.

2. PETITUM SITA JAMINAN TIDAK BERDASAR

18. Bahwa Tergugat I, menolak dengan tegas permohonan sita jaminan yang diajukan oleh penggugat. Penggugat juga tidak dapat membuktikan kebenaran hukum apapun dalam perkara *a quo* Sehingga bagaimana mungkin dapat meletakkan sita jaminan terhadap tanah yang bukan milik para Penggugat;

19. Bahwa untuk memutuskan mengenai masalah sita jaminan, Majelis Hakim yang Terhormat harus sangat hati-hati memperhatikan alasan-alasan yang menjadi dasar permohonan sita jaminan sebagaimana diatur dalam butir 1 huruf (a) Surat Edaran dari



Mahkamah Agung No. 05 tahun 1975 Tentang Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*);

20. Berdasarkan uraian di atas, maka jelas permohonan sita jaminan yang diajukan oleh para Penggugat tidak berdasar hukum dan mengada-ada. Terlebih lagi, Penggugat sendiri tidak bisa membuktikan keabsahan dari tanah yang katanya milik dari Alm. Gustaf Dapamanis yang selanjutnya jatuh kepada para Penggugat selaku ahli waris. Permohonan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) dari penggugat hanya berdasarkan subjektifitas penggugat semata tanpa didukung dengan alasan yang kuat serta berdasarkan hukum sama sekali, sehingga tidak mungkin diletakkan sita jaminan. Oleh karena itu sudah selayaknya jika Majelis Hakim Yang Terhormat dalam Perkara *a quo* menolak permohonan sita jaminan yang diajukan oleh para Penggugat;

3. PETITITUM PROVISI DAN UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD TIDAK PATUT DIKABULKAN KARENA KARENA MENYANGKUT POKOK PERKARA

21. Bahwa Tergugat I, menolak dengan tegas permohonan sebagaimana dalam petitum para Penggugat. karena Tergugat I, tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat;

22. Bahwa Mahkamah Agung melalui surat edaran No. 3 tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorrand*) dan Provisionil jo. Surat edaran No. 4 tahun 2001 tentang Putusan serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorrand*) dan provisionil, telah menghimbau hakim-hakim untuk berhati-hati dalam memberikan putusan provisi karena banyaknya tuntutan, keluhan mengenai eksekusi putusan serta merta:

23. Kutipan paragraf 2 dari Surat Edaran No. 4 tahun 2001 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorrand*) dan provisionil:

"Selanjutnya akhir-akhir ini Pimpinan Mahkamah Agung Makin banyak menerima tuntutan, keluhan mengenai putusan atau eksekusi putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorrand) dan Provisionil:

24. Kutipan Surat Edaran No. 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorrand*) dan Provisionil:

Halaman 14 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Thn



“3. Sehubungan dengan itu, Mahkamah Agung memerintahkan kepada Para Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama serta para Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Agama untuk mempertimbangkan, memperhatikan dan mentaati dengan sungguh-sungguh syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum mengabulkan Putusan serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorrand) dan tuntutan Provisionil Sebagaiman di uraikan dalam pasal 180 ayat (1) Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui (HIR) dan Pasal 191 ayat (1) reglemen hukum Acara Untuk Luar Jawa-Madura (Rbg.) serta Pasal 332 R.”;

25. Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka jelas permohonan Provisi dan *Uitvoerbaar Bij Voorrand* dari Para Penggugat tidak berdasar hukum dan mangada-ada. Oleh karena itu sudah selayaknya jika Majelis Hakim Yang Terhormat dalam perkara ini menolak permohonan Provisi yang di ajukan oleh Penggugat dalam Petitum.

4. PETITUM UANG PAKSA TIDAK BERDASAR

26. Majelis Hakim Yang Terhormat, Penggugat juga meminta dijatuhkannya uang paksa (*dwangsom*) dalam petitum butir 11 dari Gugatan. Permohonan uang paksa (*dwangsom*) ini sangat mengada-ada dan tidak sesuai dengan hukum yang berlaku;

27. Bahwa M. Yahya Harahap, S.H dalam bukunya yang berjudul Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, pada hal. 329 – 230 menegaskan hal yang sama. Yaitu bahwa eksekusi pembayaran sejumlah uang tidak mungkin dibarengi dengan uang paksa;

28. Bahwa Mahkamah Agung Juga menyatakan hal yang sama dalam Yurisprudensi MARI No. 307 K/Sip/1976 tertanggal 7 Desember 1976 yang menyatakan :

“Tuntutan uang paksa harus di tolak dalam hal putusan dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil bila putusan yang bersangkutan berkekuatan hukum tetap.”.

29. Bahwa dengan demikian, berdasarkan dalil-dalil bantahan dan dasar hukum diatas, jelas bahwa permohonan di jatuhkannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman uang paksa (*dwangsom*) dalam Gugatan adalah tidak sah dan menyalahi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karenanya, sudah cukup alasan dan dasar hukum bagi Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menolak atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima;

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka Tergugat I, mohon pada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

PETITUM

A. DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan yang diajukan penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;

3. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat II tidak mengajukan jawaban gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat I, Para Penggugat mengajukan Replik pada persidangan tanggal 20 Maret 2023;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Para Penggugat, Tergugat I mengajukan Duplik pada persidangan tanggal 26 Maret 2023;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat bukti sebagai berikut:

- Fotokopi surat ganti rugi nomor reg. 129/GR/SBT?1978, bermaterai cukup, sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda P-1;
- Fotokopi dari fotokopi Akte Jual beli nomor 88/1968, bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda P-2;
- Fotokopi surat pernyataan atas nama Marthin Luther Janis, sesuai aslinya, bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda P-3;
- Fotokopi surat keterangan kesaksian atas nama Sem Mantiri Yunior Tadete, sesuai aslinya, bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda P-4;

Halaman 16 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi surat keterangan kesaksian atas nama Ahusta Lukas, bermaterai cukup, sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda P-5;
- Fotokopi surat keterangan kesaksian atas nama Misye Janis, bermaterai cukup, sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda P-6;
- Fotokopi dari fotokopi buku tanah, bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda P-7;
- Fotokopi Surat perjanjian pinjaman oleh Gustaf Dapamanis kepada Novita Luas Tahun 2016, bermaterai cukup, sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda P-8;
- Fotokopi Surat perjanjian pinjaman oleh Gustaf Dapamanis kepada Shisel Greis Bukapintu, bermaterai cukup, sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda P-9;
- Fotokopi Surat perjanjian pinjaman oleh Gustaf Dapamanis kepada Imelda Dalita Sasamu, bermaterai cukup, sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda P-10;
- Fotokopi Surat perjanjian pinjaman oleh Gustaf Dapamanis kepada Benny Barahama, bermaterai cukup, sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda P-11;
- Fotokopi Surat perjanjian pinjaman oleh Gustaf Dapamanis kepada Julikson Pamikiran, bermaterai cukup, sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda P-12;
- Fotokopi Surat perjanjian pinjaman oleh Rine Dapamanis kepada Fitri Kahembau, bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda P-13;
- Fotokopi surat pernyataan oleh Yeni Dalentang, bermaterai cukup, sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda P-14;
- Fotokopi dari fotokopi surat perjanjian pinjaman atas nama peminjam Elbet mokodompis, bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda P-15;
- Fotokopi dari fotokopi surat pendaftaran pertama, bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda P-16;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat kesemuanya telah diteliti dengan cara dicocokkan dengan surat aslinya, dan bukti P-2, P-7, P-15 dan P-16 tidak dapat dipertunjukkan aslinya namun semuanya telah bermaterai cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dalam gugatannya, selain alat bukti surat tersebut di atas Para Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/ janji sesuai

Halaman 17 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan agama dan kepercayaannya dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Misye Janis :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan tergugat;
- Bahwa permasalahan Penggugat dan tergugat adalah tanah yang terletak di Kelurahan Sawang Bendar kecamatan Tahuna kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Bahwa luas yang menjadi objek sengketa tersebut sebelumnya 85 M²;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa tanah tersebut awalnya milik dari Gaghaube yang saat itu dijual kepada Catelin Bawele yang selanjutnya di jual kepada adiknya Joneks Bawele yang pada saat itu berukuran 85 M², yang kemudian pada saat pembuatan surat tanah tersebut sudah menjadi 700 M² lebih;
- Bahwa Para penggugat punya orang tua Gustaf Dapamanis menikah dengan Bernike Kalaube yang saat itu punya anak 7 Rabel Kalaube, Rizal kalaube, Rau Kalube, Rina Kalaube, Crismo Kalaube, Reki Kalube dan Salmon Kalaube;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa tanah yang disengketakan Penggugat dan Tergugat adalah yang ditinggalkan oleh Gustaf Dapamanis dan Bernike Kalaube;
- Bahwa batas batas objek sengketa Utara berbatasan dengan Catelin Bawele, Selatan berbatasan dengan laut, Barat berbatasan dengan keluarga Hamida, Timur berbatasan dengan keluarga dapamanis;
- Bahwa dalam objek sengketa ada rumah yang ditinggali Rismon Dapamanis dan Joneks Bawele;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah milik Penggugat;
- Bahwa dalam objek sengketa ada orang lain yang tinggal yaitu anak anak sekolah yang bertempat tinggal di luar pulau yang dibuat bangunan sementara;
- Bahwa saksi tahu bahwa Penggugat ada surat kepemilikan namun tidak tahu tentang isi surat tersebut;
- Bahwa saksi pernah melihat surat surat kepemilikan tanah tersebut namun sudah dalam keadaan rusak karena bencana air laut pasang dan terjadi banjir dan salah satu yang terkena bencana adalah rumah para Penggugat sehingga bukti bukti surat rusak;

Halaman 18 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang bayar pajak terkait objek sengketa;
- Bahwa yang menjadi kelebihan dahulu berupa rumah namun sekarang berupa pekarangan;
- Bahwa saksi tidak ingat Gustaf Dapamanis dan isterinya meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah yang ditinggalkan Gustaf Dapamanis dan isterinya kepada para Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah yang ditinggalkan Gustaf Dapamanis dikuasai oleh anak anaknya dan ada tanah yang dipinjamkan kepada anak anak sekolah yang berada di luar pulau;
- Bahwa sepengetahuan saksi dasar Tergugat tinggal di objek sengketa atas dasar pembelian;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa pernah diberikan peringatan namun sudah lupa dengan isinya tersebut;
- Bahwa yang memberikan peringatan adalah tergugat karena Tergugat merasa terganggu;
- Bahwa pernah terjadi Abrasi pada tahun 1984 bulan Desember;
- Bahwa saat terjadi Abrasi saksi bertetangga dengan para Penggugat;
- Bahwa saat itu bukti bukti surat milik saksi aman;
- Bahwa kepemilikan tanah tersebut saksi tahu dari cerita kakek saksi;
- Bahwa awalnya tanah tersebut dijual oleh Herit Gaghaube kepada pihak ke II dan selanjutnya pihak ke II jual kepada Cetelin Bawele selanjutnya Cetelin Bawele jual kepada Tergugat;
- Bahwa pada tahun 1985 saksi tidak tinggal di objek sengketa karena sedang sekolah dimanado;
- Bahwa saksi bertetangga dengan dengan rumah Tergugat dan berbatasan disebelah Timur;
- Bahwa saksi sudah lupa sejak kapan tanah tersebut berukuran 85 M²;;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah tersebut namun setahu saksi tanah tersebut luas dan termasuk yang disengketakan;
- Bahwa saksi pernah sekolah di Manado dan di Ambon;

Halaman 19 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan benny Barahama karena ada meminjam tanah kepada keluarga Penggugat untuk bangun rumah di sekitar Objek sengketa;
- Bahwa saksi tinggal di sekitar objek sengketa sejak baru lahir;
- Bahwa saksi tahu kepemilikan objek sengketa dari cerita kakeksaksi;
- Bahwa saksi tidak tahu batas batas tanah milik Keluarga Dapamanis Gaghaube;
- Bahwa ada bangunan milik Tergugat di Objek sengketa yang disewakan ke penjual pakan ternak;
- Bahwa yang kuasai objek sengketa adalah tergugat sejak keluar sertifikat;

Bahwa Atas keterangan saksi tersebut di atas, Para Penggugat dan Tergugat I menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi Sem Mantiri Junior Tadete :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan tergugat;
- Bahwa permasalahan antara Penggugat dan tergugat adalah masalah tanah yang terletak di Kelurahan Sawang Bendar kecamatan Tahuna kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Sepengetahuan saksi bahwa tanah tersebut awalnya milik dari Herry Gaghaube yang saat itu dijual kepada Catelin Bawele;
- Bahwa Para penggugat punya orang tua Gustaf Dapamanis menikah dengan Bernike Kalaube yang saat itu punya anak 7 Rabel Kalaube, Rizal kalaube, Rau Kalube, Rina Kalaube, Crismo Kalaube, Reki Kalube dan Salmon Kalaube;
- Bahwa orang tua saksi pernah meminjam tanah kepada keluarag dapamanis yang berdekatan dengan Catelin Bawele;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah yang disengketakan;
- Bahwa batas batas objek sengketa Utara berbatasan dengan Catelin Bawele, Selatan berbatasan dengan Jalan boulevard, Barat berbatasan dengan keluarga Hamida, Timur berbatasan dengan Sungai;
- Bahwa saksi tidak tahu bukti kepemilikan dari Penggugat terkait objek sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah milik Penggugat;
- Bahwa dalam objek sengketa ada orang lain yang tinggal yaitu anak anak sekolah yang bertempat tinggal di luar pulau yang dibuat bangunan sementara;

Halaman 20 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua saksi pinjam tanah tersebut kepada Rubel Dapamanis;
- Bahwa saksi tinggal di objek sengketa sampai pada tahun 1984-1985 karena bencana Abrasi;
- Bahwa antara rumah yang ditinggali kami dengan rumah milik Catelin bawele ada dibatasi Talud;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang buat talud tersebut;
- Bahwa sekarang di objek sengketa sudah ada bangunan namun tidak tahu siapa pemiliknya;
- Bahwa setelah Abrasi tersebut kami sudah tidak tinggal di objek sengketa;
- Bahwa saksi pernah melihat ada yang menimbun disekitar objek sengketa sekaitar kurang lebih 4 Tahun yang lalu;
- Bahwa sebelum di timbun dahulu objek sengketa adalah pantai;
- Bahwa penimbunan tersebut nanti setelah dibangun jembatan baru ditimbun;

Bahwa Atas keterangan saksi tersebut di atas, Para Penggugat dan Tergugat I menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

3. Saksi Ahusta Lukas:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan tergugat;
- Bahwa masalah antara Penggugat dan tergugat adalah masalah tanah yang terletak di Kelurahan Sawang Bendar kecamatan Tahuna kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Bahwa pada pada tahun 1968 sampai dengan tahun 1984 saksi pernah tinggal di Towo Kelurahan sawang Bendar Kecamatan Tahuna kabupaten Kepulauan Sangihe, berdekatan dengan objek sengketa;
- Bahwa setelah tahun 1984 saksi pindah ke Kampung Pempalaraeng Kecamatan Kendahe kabupaten Kepulauan Sangihe karena saat itu ada bencana di Kelurahan Sawang Bendar Kecamatan tahuna kabupaten Kepulauan Sangihe, dank arena saat itu sudah menikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah objek sengketa pemilik tanah objek sengketa adalah Gustaf Dapamanis;
- Bahwa saat kami tinggal di Sawang Bendar saat itu kami pinjam tanah di Keluarga Lamida dan Keluarga Gustaf Dapamanis;
- Bahwa pada pada saat itu kami tidak disuruh bayar oleh Gustaf dapamanis;

Halaman 21 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi saat itu yang tinggal di objek sengketa saksi bersama 6 (enam) orang lainnya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat bukti kepemilikan dari Gustaf dapamanis;
- Bahwa saksi kenal dengan Joneks Bawele karena tinggal bersama di Kelurahan Sawang Bendar Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Bahwa pada saat saksi tinggal di Kelurahan Sawang Bendar Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe, belum ada jembatan dan jalan Boulevard;
- Bahwa saksi kenal dengan Cetelin Bawele;
- Bahwa Cetelin Bawele ada tanah disekitar objek sengketa sekarang sudah diserahkan kepada Joneks Bawele;
- Bahwa terakhir saksi berada di objek sengketa adalah beberapa hari yang lalu karena dipanggil oleh para Penggugat untuk bersaksi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat bukti kepemilikan dari Gustaf Dapamanis;
- Bahwa saksi membenarkan bukti surat P-5 dipersidangan;
- Bahwa rumah yang ditinggali saksi dengan rumah milik Cetelin Bawele ada jarak beberapa meter;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah milik Cetelin Bawele;
- Bahwa 6 (enam) orang yang tinggal di sekitar objek sengketa berada di bagian belakang rumah Cetelin Bawele;
- Bahwa tanah milik keluarga Dapamanis berbatasan langsung dengan Cetelin Bawele;
- Bahwa sepengetahuan saksi saksi dibagian bawah rumah milik Cetelin Bawele tidak ada rumah;
- Bahwa rumah rumah Buang Dapamanis berbatasan langsung dengan Cetelin Bawele;
- Bahwa sepengetahuan saksi jarak rumah kami saat itu dengan pantai masih jauh karena masih ada lapangan untuk anak anak main sepak bola saat itu;
- Bahwa pertama kali pinjam tanah disekitar objek sengketa adalah kami dan selanjutnya orang orang ikut pinjam termasuk yang dari pulau Kawaluso dan Pulau Marore;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Talud yang dibuat oleh Cetelin Bawele;

Halaman 22 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu tanah tersebut Gustaf dapamanis dapat darimana;

Bahwa Atas keterangan saksi tersebut di atas, Para Penggugat dan Tergugat I menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

4. Saksi Edison Gawe :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan tergugat;
- Bahwa masalah antara Penggugat dan tergugat adalah masalah tanah yang terletak di Kelurahan Sawang Bendar kecamatan Tahuna kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Bahwa pada tahun 1968 sampai dengan tahun 1984 saksi pernah tinggal di Towo Kelurahan sawang Bendar Kecamatan Tahuna kabupaten Kepulauan Sangihe, berdekatan dengan objek sengketa;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa tanah objek sengketa milik keluarga dapamanis karena tanah keluarga saksi berbatasan dengan keluarag Dapamanis bagian barat;
- Bahwa tanah keluarga kami didapati dari pembelian dari keluarga Gagaube;
- Bahwa saksi tinggal di objek sengketa 1 (satu) minggu;
- Bahwa saksi kenal Cetelin Bawele hanya nama tidak kenal dengan wajahnya;
- Bahwa keluarga Janis ada tanah disekitar objek sengketa;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat bukti surat milik Penggugat;
- Bahwa selain Tergugat ada anak anak sekolah yang dari pulau Marore dan Pulau Kawaluso yang tinggal di objek sengketa;
- Bahwa sepengetahuan saksi orang orang yang dari pulau Marore dan Pulau kawaluso biasanya pinjam namun saksi tidak tahu pinjam ke siapa;
- Bahwa saksi berada di objek sengketa saat itu berumur 10 (sepuluh) tahun saat itu kami hanya berkunjung;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang talut tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat ganti rugi milik Penggugat, namun saksi tahu surat asli ganti rugi Penggugat ada pada kakak saksi;
- Bahwa saksi membenarkan bukti surat P-1 dipersidangan;

Bahwa Atas keterangan saksi tersebut di atas, Para Penggugat dan Tergugat I menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

5. Saksi Marthen Luther :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan tergugat;

Halaman 23 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masalah antara Penggugat dan tergugat adalah masalah tanah yang terletak di Kelurahan Sawang Bendar kecamatan Tahuna kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Bahwa awalnya objek sengketa yang ada bangunan tersebut adalah milik kakak saksi;
- Bahwa batas objek sengketa Utara berbatasan dengan keluarga Janis, Selatan berbatasan dengan jalan Boulevart, Timur berbatasan dengan Muara, Barat berbatasan dengan keluarga Lamida;
- Bahwa yang kuasai objek sengketa adalah Tergugat dan keluarganya;
- Bahwa sepengetahuan saksi selain bangunan milik tergugat di objek sengketa ada beberapa orang yang pinjam tanah;
- Bahwa sejak dahulu objek sengketa adalah milik dari Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah tersebut luas 700 M2 yang adalah milik dari Penggugat;
- Bahwa saksi pada tahun 1993 sampai dengan tahun 2008 saksi keluarga mengajar di Manado kemudian balik lagi dan tinggal di Kelurahan Towo dekat pasar ikan;
- Bahwa jarak rumah objek sengketa dengan rumah saksi tidak terlalu jauh;
- Bahwa saksi kenal dengan Bise Janis yang adalah kakak saksi;
- Bahwa cetelin Bawele punya tanah disekitar objek sengketa yang di beli dari kakak saksi saat itu 10 x 12 Meter;
- Bahwa dibelakang rumah Cetelin bawele ada talut, dan ada pondokan pondokan;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah yang terletak dibagian belakang talut ada pohon kelapa yang adalah tanah milik keluarga Dapamanis;
- Bahwa jarak talut ke pantai kurang lebih 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa di sekitar objek sengketa ada tanah milik keluarga Lamida;
- Bahwa dahulu Keluarga lamida pernah ada sengketa tanah disekitar objek sengketa yang saat itu dimenangkan oleh keluarga Lamida;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah tersebut tidak tau kalau ada pengukuran, karena pada saat saksi balik dari manado saksi melihat disana sudah ada patok;

Halaman 24 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi yang bangun bangunan di objek sengketa adalah Joneks Bawele;
- Bahwa pada saat pembuatan jalan boulevard keluarga dapamanis ada menimbun di sekitar objek sengketa;
- Bahwa sepengetahuan saksi pemilik objek sengketa adalah keluarga Dapamanis, karena keluarga Dapamanis yang tinggal di sekitar objek sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas objek sengketa;

Bahwa Atas keterangan saksi tersebut di atas, Para Penggugat dan Tergugat I menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawaban gugatannya, Tergugat I telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat bukti sebagai berikut :

- Fotokopi 1 (satu) berkas Permohonan Peminjaman Tanah dari Kapitalaung Kampung Kawaluso tanggal 10 Agustus 2021 dan Surat Perjanjian Pinjam Pakai Sebidang Tanah Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe pada tanggal 12 Oktober 2021, bermaterai cukup, sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda T-1;
- Fotokopi Sertifikat tanda bukti hak Nomor 235 atas nama Joneks Bawele, bermaterai cukup, sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda T-2;
- Fotokopi Surat pemberitahuan pajak terhutang tahun 2015, bermaterai cukup, sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda T-3;
- Fotokopi Surat pemberitahuan pajak terhutang tahun 2016, bermaterai cukup, sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda T-4;
- Fotokopi surat tanda terima wajib pajak atas nama Joneks Bawele, bermaterai cukup, sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda T-5;
- Fotokopi Surat pemberitahuan pajak terhutang tahun 2018, bermaterai cukup, sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda T-6;
- Fotokopi Surat pemberitahuan pajak terhutang tahun 2015, bermaterai cukup, sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda T-7;
- Fotokopi Surat pemberitahuan pajak terhutang tahun 2020, bermaterai cukup, sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda T-8;
- Fotokopi Surat pemberitahuan pajak terhutang tahun 2021, bermaterai cukup, sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda T-9;
- Fotokopi Surat pemberitahuan pajak terhutang tahun 2022, bermaterai cukup, sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda T-10;
- Fotokopi balasan surat somasi oleh Rine Dapamanis, bermaterai cukup, sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda T-11;

Halaman 25 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi surat keterangan oleh Katjong Lamida, bermaterai cukup, sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda T-12;
- Fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang tahun 2023, bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda T-13;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Tergugat I kesemuanya telah diteliti dengan cara dicocokkan dengan surat aslinya dan semuanya telah bermaterai cukup;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas Tergugat I telah pula mengajukan saksi-saksi, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/ janji sesuai dengan agama dan kepercayaannya dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Lefrans Mandiangan :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan tergugat;
- Bahwa permasalahan Penggugat dan Tergugat adalah masalah tanah yang terletak di Kelurahan Sawang Bendar kecamatan Tahuna kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa tanah tersebut awalnya milik dari Herry Gaghaube yang saat itu dijual kepada Catelin Bawele;
- Bahwa Para penggugat punya orang tua Gustaf Dapamanis menikah dengan Bernike Kalaube yang saat itu punya anak 7 Rineke Dapamanis, Buang Dapamanis, Rubel Dapamanis, Lao Dapamanis, Rizal Dapamanis, Reki Dapamanis, Salmon Dapamis;
- Bahwa yang masih hidup diantara kakak beradik mereka adalah Rineke Dapamanis, Rismon Dapamanis dan Reki Dapamis;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat ada masalah sengketa tanah;
- Bahwa objek sengketa tersebut terletak di Kelurahan Sawang Bendar Kecamatan tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe, tepatnya di samping jembatan Titoe;
- Bahwa setahu saksi objek sengketa adalah milik dari pemerintah kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Bahwa dahulu di sekitar objek sengketa ada yang menanyakan untuk membeli tanah disekitar objek sengketa dan pada saat itu Lurah Sawang Bendar mengatakan kalau tanah tersebut adalah tanah Negara milik pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Bahwa untuk batas batas objek sengketa Utara berbatasan dengan Joneks Bawele, Selatan berbatasan dengan Jalan, Timur

Halaman 26 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbatasan dengan tanah pemerintah, Barat berbatasan dengan keluarga lamida;

- Bahwa yang tinggal di objek sengketa sekarang ada banyak orang yang dari pulau, kurang lebih 10 rumah sementara;
- Bahwa Penggugat tidak ada yang tinggal disekitar objek sengketa;
- Bahwa yang tinggal di objek sengketa adalah Tergugat;
- Bahwa dahulu tanah tersebut masih air kemudian pada tahun 1985 ada bencana banjir saat itu banjir membawa tanah pada saat itu langsung tertutup dan menjadi lahan;
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut milik pemerintah lewat Lurah sawang Bendar yang pada saat itu saksi berumur kira kira 50 tahun;
- Bahwa pada saat tanah masih kosong saksi pernah bekerja di objek sengketa yang pada saat membuat talud;
- Bahwa yang menyuruh membuat talud saat itu adalah Cetelin Bawele;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang surat surat objek sengketa;
- Bahwa saksi tinggal di sawang bendar sejak tahun 1960;
- Bahwa setahu saksi Joneks Bawele ada tanah disekitar objek sengketa;
- Bahwa Joneks bawele dapat tanah tersebut dari kakaknya Cetelin Bawele;
- Bahwa pada tahun 1980-an Cetelin Bawele pernah membangun Talud, yang pada saat itu dikerjakan oleh kurang lebih 10 orang termasuk saksi dan suami Rineke Dapamanis;
- Bahwa pada saat pembuatan talud tersebut tidak ada yang keberatan terkait pembuatan talud tersebut;
- Bahwa Cetelin Bawele menyerahkan kepada Joneks Bawele sudah ada bangunan berupa rumah;
- Bahwa pada saat pembuatan jalan Bolivard tanah milik Catelin Bawele sudah ada sebelumnya, selanjutnya baru ditimbun yang dibagian depan;
- Bahwa yang punya objek sengketa sekarang ini adalah Joneks Bawele;
- Bahwa saksi kenal dengan Gustaf Dapamanis;
- Bahwa Gustaf dapamanis tidak pernah menceritakan bahwa ia punya tanah disekitar objek sengketa;

Halaman 27 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Cetelin Bawele ada menikah dan tidak punya anak dan suaminya sudah meninggal dan selanjutnya tanah tersebut jadi milik Joneks Bawele;
- Bahwa tanah milik Joneks Bawele ada 2, yang pertama di bagian belakang kemudian yang berada di objek sengketa;
- Bahwa saksi membenarkan bukti surat T-2;
- Bahwa saksi kenal dengan Wisye Janis dan Luther Janis yang tinggal disekitar objek sengketa di bagian Timur;
- Bahwa tanah milik Joneks Bawele adalah tanah asal yang kemudian di timbun kearah laut dan selanjutnya dibangun bangunan;
- Bahwa batas tanah milik Cetelin bawele dahulu masih ada jarak sekitar 10 meter baru kemudian laut, yang kemudian dibuat talud;
- Bahwa Buang Dapamanis tidak ada rumah disekitar objek sengketa;
- Bahwa keluarga Janis tinggal di tanah milik negara yang berbatasan dengan Joneks Bawele;

Bahwa Atas keterangan saksi tersebut di atas, Tergugat I dan Para Penggugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

2. Saksi Martje Manginsubara :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan tergugat;
- Bahwa masalah Penggugat dan tergugat adalah tanah yang terletak di Kelurahan Sawang Bender kecamatan Tahuna kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa tanah tersebut awalnya muara selanjutnya ditimbun dan menjadi seperti sekarang ini;
- Bahwa saksi pernah tinggal di objek sengketa pada tahun 1973 saat itu dengan Buang Dapamanis;
- Bahwa Para Penggugat punya orang tua Gustaf Dapamanis menikah dengan Bernike Kalaube yang saat itu punya anak 7 Rineke Dapamanis, Buang Dapamanis, Rubel Dapamanis, Lao Dapamanis, Rizal Dapamanis, Reki Dapamanis, Salmon Dapamis;
- Bahwa yang masih hidup diantara kakak beradik mereka adalah Rineke Dapamanis, Rismon Dapamanis dan Reki Dapamis;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat ada masalah sengketa tanah;

Halaman 28 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa objek sengketa tersebut terletak di Kelurahan Sawang Bendar Kecamatan tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe, tepatnya di samping jembatan Titoe;
- Bahwa setahu saksi objek sengketa adalah milik dari pemerintah kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat bukti kepemilikan tergugat;
- Bahwa untuk batas batas objek sengketa Utara berbatasan dengan Joneks Bawele, Selatan berbatasan dengan Jalan, Timur berbatasan dengan jalan/sungai, Barat berbatasan dengan keluarga lamida;
- Bahwa yang tinggal di objek sengketa sekarang ada banyak orang yang dari pulau, kurang lebih 10 rumah sementara;
- Bahwa dahulu saksi pernah membangun rumah di objek sengketa namun saat itu dilarang oleh pemerintah setempat yang mengatakan bahwa tanah tersebut milik pemerintah atau tanah Negara;
- Bahwa kejadian pelaranga membangun rumah di objek sengketa sekitar 4 tahun lalu;
- Bahwa saksi tinggal di objek sengketa karena saat itu minta tolong kepada Wakil Bupati Kabupaten Sangihe Bapak Hermud;
- Bahwa sekitar objek sengketa ada banyak orang yang tinggal;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah yang dipermasalahkan di tanah milik tergugat;
- Bahwa saksi tinggal di objek sengketa sejak tahun 1979;
- Bahwa saksi membenarkan bukti surat T-2;
- Bahwa Cetelin Bawele punya tanah disekitar objek sengketa pada Tahun 1985 Cetelin Bawele punya tanah;
- Bahwa sepengetahuan saksi Buang Dapamanis tinggal disebelah Timur objek sengketa;
- Bahwa Buang Dapamanis tidak tinggal di tanah milik Joneks Bawele;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Tergugat I dan Para Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Saksi Agustina Mandalika :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa masalah Penggugat dan tergugat adalah tanah yang terletak di Kelurahan Sawang Bendar kecamatan Tahuna kabupaten Kepulauan Sangihe;

Halaman 29 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa objek sengketa yang disengketakan Penggugat dan Tergugat di Towo Kelurahan sawang Bendar Kecamatan Tahuna kabupaten Kepulauan Sangihe, berdekatan dengan tempat tinggal saksi;
- Bahwa batas-batas objek sengketa Utara berbatasan dengan Joneks Bawele, Selatan berbatasan dengan jalan, Timur berbatasan dengan tanah Negara tempat saksi tinggal, Barat berbatasan dengan keluarga Lamida;
- Bahwa rumah yang ditempati saksi adalah tanah Negara yang dipinjam kepada Pemerintah daerah Kabupaten kepulauan Sangihe melalui Lurah Sawang Bendar;
- Bahwa saksi berada di objek sengketa kurang lebih 3 tahun;
- Bahwa saksi kenal dengan Gustaf Dapamanis dan isterinya bersama anak anaknya termasuk Penggugat 1 dan 2;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa tanah objek sengketa milik dari Joneks Bawele yang saat ini disewa dan ditinggali oleh Stenly Kasegeran;
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada Stenly Kasegeran terkait tanah oboek sengketa dan Stenly mengatakan bahwa tanah tersebut disewa dari Joneks Bawele;
- Bahwa dahulu tanah tersebut milik Cetelin Bawele, setelah ia meninggal dengan suaminya kemudian menjadi milik Joneks Bawele;
- Bahwa Cetelin Bawele tidak punya anak;
- Bahwa saksi pinjam ke Lurah Sawang Bendar sejak Tahun 2021;
- Bahwa selain saksi ada 12 (dua belas) orang lain yang pinjam dan tinggal di objek sengketa;
- Bahwa dahulu saksi pernah meminjam tanah tersebut kepada Keluarga Dapamanis namun setelah diselidiki tanah tersebut milik dari pemerintah, selanjutnya kami meminjam tanah tersebut ke Pemerintah Daerah;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Ahusta Lukas;
- Bahwa saksi kenal dengan benny Barahama namun sekarang sudah tidak tinggal di objek sengketa;
- Bahwa kami dan 12 orang yang tinggal di objek sengketa tinggal secara gratis;
- Bahwa Penggugat pernah datang meminta saksi untuk menandatangani bahwa tanah tersebut milik Penggugat, namun saat itu

Halaman 30 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi tidak tanda tangan karena saksi tahu kalau tanah tersebut milik dari pemerintah;

- Bahwa pada saat pemeriksaan setempat saksi berada di objek sengketa;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Tergugat I dan Para Penggugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

4. Saksi Franky Judi Lumiu Supit :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa masalah Penggugat dan tergugat adalah tanah yang terletak di Kelurahan Sawang Bendar kecamatan Tahuna kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Bahwa objek sengketa yang disengketakan Penggugat dan Tergugat di Towo Kelurahan sawang Bendar Kecamatan Tahuna kabupaten Kepulauan Sangihe, berdekatan dengan tempat usaha saksi;
- Bahwa batas-batas objek sengketa Utara berbatasan dengan keluarga Lamida, Selatan berbatasan dengan jalan, Timur berbatasan dengan tanah Negara, Barat berbatasan dengan keluarga Joneks Bawele;
- Bahwa tempat tempat usaha yang ditempati saksi adalah tanah Negara yang dipinjam kepada Pemerintah daerah Kabupaten kepulauan Sangihe melalui Lurah Sawang Bendar;
- Bahwa saksi membangun tempat usaha tersebut sejak tahun 2018;
- Bahwa disekitar objek sengketa ada banyak pondokan termasuk yang ditinggali oleh Rismon Dapamanis;
- Bahwa dahulu tanah tersebut milik Cetelin Bawele, setelah ia meninggal dengan suaminya kemudian menjadi milik Joneks Bawele;
- Bahwa Cetelin Bawele tidak punya anak;
- Bahwa kami dan 12 orang yang tinggal di objek sengketa tinggal secara gratis;
- Bahwa 10 tahun yang lalu saksi pernah dipanggil oleh Penggugat kerumah untuk mempreteli surat milik Penggugat, namun saat itu saksi tidak mau;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sertifikat milik Joneks Bawele;
- Bahwa saksi tidak pernah meminjam tanah ke Rineke Dapamanis;
- Bahwa saksi diperlihatkan bukti T-2 dipersidangan, dan menyatakan tidak pernah melihat bukti tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi membuat permohonan kepada Bupati dan selanjutnya di perbolehkan oleh bupati selanjutnya pihak kelurahan mengeluarkan surat pinjam pakai dari pihak pemerintah;
- Bahwa saksi tinggal di objek sengketa sejak 13 (tiga belas) tahun yang lalu;
- Bahwa dahulu objek sengketa berupa setengah pantai dan setengah laut;
- Bahwa proyek jalan dibuat sejak tahun 2010;
- Bahwa yang menimbun objek sengketa adalah pihak pemerintah;
- Bahwa saksi pernah melihat patok yang ditanam oleh pemerintah yang menandakan tanah tersebut milik pemerintah;
- Bahwa saksi diperlihatkan bukti P-1 dan menyatakan pernah melihat bukti surat tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Tergugat I dan Para Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

5. Saksi Erastus Lohonusa Towoliu :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa permasalahan antara Penggugat dan tergugat adalah berkaitan masalah tanah yang terletak di Kelurahan Sawang Bendar kecamatan Tahuna kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Bahwa saksi adalah PLT Lurah Sawang Bendar Kecamatan tahuna kabupaten kepulauan Sangihe;
- Bahwa saksi menjabat Lurah sejak bulan Mei 2023;
- Bahwa batas batas objek sengketa Utara berbatasan dengan keluarga Joneks Bawele, Selatan berbatasan dengan jalan Talut, Timur berbatasan dengan Tanah negara, Barat berbatasan dengan keluarga Lamida;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah objek sengketa;
- Bahwa objek sengketa pada tahun 2007 saksi selaku pegawai di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe pernah ditugaskan Bupati kepulauan Sangihe untuk menimbun tanah tersebut dikarenakan longsor dan pada saat itu Bupati mengatakan bahwa tanah tersebut adalah tanah negara;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan Keluarga Dapamanis;
- Bahwa di dalam objek sengketa ada orang lain yang tinggal, yaitu orang orang yang dari pulau kawaluso;

Halaman 32 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat itu orang-orang dari Pulau Kawaluso pinjam ke pemerintah Daerah;
- Bahwa saat perjanjian pinjam meminjam tersebut saksi menyaksikan langsung karena saat itu saksi adalah salah satu yang menjadi saksi dalam peminjaman tersebut;
- Bahwa orang-orang yang dari pulau Kawaluso tinggal di objek sengketa sejak tahun 2021;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan bukti kepemilikan Pemerintah daerah, karena saat itu saksi hanya diperintahkan oleh Bupati;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau tanah disekitar objek sengketa masuk di Aset daerah kabupaten kepulauan sangihe;
- Bahwa saksi pernah melakukan penimbunan pada tanah objek sengketa tersebut saat saksi bekerja di Dinas Pekerjaan Umum;
- Bahwa setahu saksi sebelum saksi melakukan penimbunan pada tanah tersebut, tanah tersebut dulunya berbatu landai;
- Bahwa saksi tidak tahu keluarga Janis kalau ada tanah disekitar objek sengketa;
- Bahwa saat itu penimbunan kurang lebih 1 (satu) minggu;
- Bahwa pada saat penimbunan tidak ada complain dari pihak manapun;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Tergugat I dan Para Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk memperjelas objek sengketa maka berdasarkan ketentuan pasal 180 RBg, Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat yang pertama pada tanggal 22 Mei 2023 yang dihadiri oleh Para Penggugat dengan Kuasanya dan Tergugat I dengan Kuasanya, dimana hasil pemeriksaan setempat sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan setempat dan untuk menyingkat putusan ini dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Tergugat I mengajukan kesimpulan secara tertulis pada persidangan tanggal 2 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa awalnya pemeriksaan perkara ini dilakukan oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Thn tanggal 16 Januari 2023, namun kemudian perkara ini dilanjutkan oleh Majelis Hakim berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Thn tanggal 12 April 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak baik Para Penggugat maupun Tergugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan menyangkut pokok perkara akan dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai Eksepsi Tergugat I sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam jawabannya selain menjawab pokok perkara juga telah mengajukan eksepsi atau keberatan gugatan Penggugat, keberatan Tergugat I tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

1. GUGATAN PENGUGAT TIDAK JELAS / KABUR (*EXCEPTIE OBSCUUR LIBEL*)

1. Bahwa untuk dapat memenuhi syarat formil suatu gugatan yang diajukan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*) tentang duduk perkara yang melatar belakangi diajukannya gugatan. Namun bagaimana jika suatu gugatan tidak diajukan dengan terang benderang dan jelas? Maka pengadilan telah memberikan wewenang kepada hakim untuk menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

a. Bahwa kekaburan *pertama*, terlihat dari tidak dapatnya Penggugat menjelaskan tentang apa yang disebut oleh penggugat sebagai objek sengketa. Para Penggugat tidak menyebutkan dengan jelas surat alas hak seperti rincian surat ukur, tanggal, dan/atau pejabat yang mengeluarkan surat kepemilikan, hal mana seharusnya dimiliki oleh penggugat. Selain itu dalam gugatan *a quo* Pengugat tidak mampu menjelaskan penguasaan atas objek sengketa namun penggugat hanya menjelaskan berkaitan dengan riwayat keturunan sebagaimana dijelaskan oleh Penggugat dalam dalil gugatannya.

b. Bahwa kekaburan yang kedua terlihat jika Para Penggugat tidak jelas dan keliru dalam menentukan patok batas arah mata angin tanah seluas $\pm 2800 \text{ M}^2$ yang katanya milik alm. Gustaf Dapamanis yang diwariskan kepada para Penggugat sehingga dalam angka 4 posita penggugat kurang lebih menyatakan :

Halaman 34 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Bahwa Alm. Gustaf Dapamanis, selain meninggalkan Para ahli waris juga meninggalkan sebidang pekarangan dengan luas $\pm 2800 \text{ M}^2$, yang terletak didesa Sawang Bendar Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan batas-batasnya:

- Utara : berbatasan dengan kel. Maloringan, Kel. Janis dan Keluarga Ketlin Bawele
- Selatan : berbatasan dengan dahulu garis pantai, sekarang jalan Boulevard
- Timur : berbatas dengan sungai towo
- Barat : berbatasan dengan Kel. Lamida

Terhadap batas diatas sangat tidak masuk akal dan kabur jika ditarik ke dalam batas objek sengketa dengan batas-batasnya:

- Utara : berbatasan dengan Joneks Bawelle
- Selatan : berbatasan dengan Jln. Boulevard
- Timur : berbatasan dengan Tanah Negara
- Barat : berbatasan dengan Kel. Lamida

c. Bahwa pada faktanya, tanah yang menjadi objek sengketa terletak di Kompleks Towo'e ujung, Lingkungan IV, Kelurahan Sawang Bendar. Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe batas-batasnya sebagai berikut :

- Utara : berbatasan dengan Joneks Bawelle
- Selatan : berbatasan dengan Jln. Boulevard
- Timur : berbatasan dengan Tanah Negara
- Barat : berbatasan dengan Kel. Lamida

d. Bahwa berdasarkan uraian di atas terlihat jelas bahwa objek sengketa sebagaimana di maksud oleh Penggugat sangatlah kabur sehigga tidak bisa di tolerir oleh Majelis Hakim Yang Terhormat dan sudah sepantasnya Gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya-ditidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dan mempelajari Eksepsi Tergugat I tersebut di atas dikaitkan dengan Pasal 162 RBg yang mengatur “Sanggahan-sanggahan yang dikemukakan oleh pihak tergugat, terkecuali yang mengenai wewenang hakim, tidak boleh dikemukakan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri secara terpisah melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkaranya”, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa materi-materi eksepsi yang dikemukakan oleh Tergugat I tersebut adalah sudah menyangkut pokok perkara, oleh karenanya

Halaman 35 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk membuktikan dalil eksepsi tersebut harus memeriksa terlebih dahulu pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi yang diajukan Tergugat telah memasuki pokok perkara dan memerlukan pembuktian lebih lanjut, karenanya maka eksepsi Tergugat tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara cermat dan teliti surat gugatan Para Penggugat, maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi dalil pokok yang dipersalkan oleh pihak Penggugat yang dilakukan oleh Para Tergugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :

1. Penggugat satu dan Penggugat dua adalah Ahli Waris dari Alm. Gustaf Dapamanis, yang telah meninggal dunia pada tahun 2007 dan Alm. Gustaf Dapamanis, selain meninggalkan Para Ahli waris juga ada meninggalkan sebidang tanah pekarangan dengan luas \pm 2800 M2, yang terletak di Desa Sawang Bendar Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan batas-batas :

Utara : berbatasan dengan Kel. Maloringan, Kel. Janis dan Kel. Ketlin Bawele.

Selatan : berbatasan dengan dahulu garis pantai, sekarang Jln. Boulevard.

Timur : berbatasan dengan Sungai Towo.

Barat : berbatasan dengan Kel. Lamida.

2. pada tahun 2018 Penggugat Rine Dapamanis saat sedang beraktivitas di atas bidang tanah milik Alm. Gustaf Dapamanis, ditegur oleh salah seorang anak dari Joneks Bawelle yang bernama Oktevanus Josias Bawelle dan mengatakan bahwa bidang tanah tersebut adalah milik orang tuanya yaitu Joneks Bawelle sehingga melarang Penggugat Rinne Dapamanis untuk beraktivitas di atas tanah tersebut;

3. kemudian tepatnya pada tanggal 1 Oktober 2018 anak dari Joneks Bawelle bernama Oktevanus Josias Bawelle mengirimkan Surat Somasi kepada Penggugat Rine Dapamanis yang isinya mengatakan bahwa menghentikan segala bentuk aktivitas di atas tanah dimaksud oleh karena bidang tanah tersebut adalah milik orang tuanya bernama Joneks Bawelle berdasarkan SHM No. 235 dengan luas 700 M2;

4. berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh anak dari Joneks Bawelle dalam Surat Somasinya tertanggal 1 Oktober 2018, bahwa disebutkan bidang tanah milik mereka luasnya adalah 700 M2 sesuai SHM



No. 235, sehingga jika berdasarkan pada keterangan awal saat SHM No. 235 masih tercatat atas nama Ketlin Bawelle luas tanahnya adalah 85 M2 sehingga jika berdasarkan keterangan dalam Surat Somasi luas bidang tanah SHM No. 235 telah menjadi 700 M2, maka sangat jelas ada bidang tanah milik Alm. Gustaf Dapamanis (orang tua Para Penggugat) dengan luas 615 M2 yang dikuasai secara melawan hukum oleh Joneks Wawele dalam hal ini Tergugat I;

5. Para Penggugat dan atau ahli waris lainnya dari Alm. Gustaf Dapamanis tidak pernah mengalihkan objek sengketa baik dalam bentuk jual beli atau apapun itu, baik kepada Tergugat atau kepada orang lain, sehingga ketika Tergugat mendaftarkan objek sengketa menjadi satu kesatuan dengan bidang tanah miliknya dan dicatat dalam SHM No. 235, dengan luas 700 M2 atas nama Tergugat I maka perbuatan tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

6. Saat ini objek sengketa dalam penguasaan Tergugat I, penguasaan dimaksud yaitu dengan cara mendirikan pondasi beton di atas objek sengketa;

7. Akibat dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, maka menyebabkan Para Penggugat dan ahli waris lainnya dari Alm. Gustaf Dapamanis mengalami kerugian dikarenakan tidak dapat memanfaatkan secara bebas terhadap objek sengketa untuk memenuhi kebutuhan Para Penggugat dan ahli waris lainnya dari Alm. Gustaf Dapamanis;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalil-dalil pokok gugatan penggugat tersebut telah dibantah oleh Tergugat I pada pokoknya sebagai berikut :

1. batas-batas yang disebutkan hanyalah klaim sepihak dari para Penggugat tanpa bisa melampirkan bukti yang kuat terhadap penguasaan tanah seluas luas $\pm 2800 \text{ M}^2$ yang terletak di Kompleks Towo'e ujung, Kelurahan Sawang Bendar, Kecamatan Tahuna, serta terhadap penguasaan tanah objek sengketa dikarenakan tanah yang menjadi objek sengketa telah dikuasai sebelumnya oleh Almh. Ketlin Bawele yang selanjutnya dikuasai oleh Tergugat I sejak tahun 2005 sampai sekarang;

2. bidang tanah pekarangan milik Alm. Gustaf Dapamanis, sebagian ada disewakan dalam bentuk kapling-kapling kecil untuk didirikan bangunan sederhana sebagai tempat hunian para penyewa tidaklah benar dikarenakan tanah yang telah dikapling yang masuk dalam klaim kepemilikan tersebut adalah milik Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe yang berlokasi di Kelurahan Sawang Bendar, kompleks Towo'e ujung yang selanjutnya



disewakan kepada 13 (tiga belas) orang asal kepulauan Kawaluso berdasarkan surat perjanjian pinjam pakai antara Pemerintah Kelurahan Sawang Bendar yang disaksikan oleh Camat Tahuna dengan 13 (tiga belas) orang asal kepulauan Kawaluso sehingga Para Penguat tidak pernah memiliki atau menguasai tanah seluas seluas $\pm 2800 \text{ M}^2$ apalagi terhadap tanah seluas $\pm 615 \text{ M}^2$ yang menjadi objek sengketa;

3. penguasaan tanah objek sengketa telah berlangsung sejak tahun 1982 oleh Alhm. Ketlin Bawele (kakak Tergugat I) yang selanjutnya dihibahkan kepada Tergugat I yang artinya tahun 2005 tanah yang terletak di Kompleks Towo'e ujung, ligkungan IV, kelurahan Sawang bendar Kecamatan tahuna, kabupaten Kepulauan Sangihe berdasarkan SHM Nomor 235 dengan luas 700 M^2 menjadi atas nama Tergugat I;

4. Almh. Ketlin Bawele menghibakan tanah kepada Tergugat I karena semasa hidup berumah tangga Almh. Ketlin Bawele bersama suami tidak dikaruniai anak sehingga Tergugat I selaku adik menjaga dan memperhatikan kehidupan Ketlin bersama suaminya. Karena kasih sayang tersebut tanah yang sekarang menjadi objek sengketa dihibahkan kepada Tergugat I dan setelahnya Almh. Ketlin Bawele tinggal bersama dengan Tergugat I sampai dengan meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2020;

5. Penggugat atau ahli waris lainnya dari Alm. Gustaf Dapamanis tidak pernah mengalihkan objek sengketa baik dalam bentuk jual beli atau apapun yang faktanya Alm. Gustaf Dapamanis tidak pernah memiliki tanah seluas $\pm 2800 \text{ M}^2$ di kompleks Towo'e Ujung, Kelurahan Sawang Bendar, Kecamatan Tahuna sehingga tidak pernah adanya mengalihkan objek antara Almh. Ketlin Bawelle (Kakak Tergugat I) dengan orang tua para Penggugat Alm. Gustaf Dapamanis;

6. sebidang tanah SHM 235 dahulu luasnya adalah 85 M^2 sangat tidak mendasar dikarena Tergugat II telah menerbitkan SMH merujuk pada fakta kepemilikan dan penguasaan terhadap objek sengketa oleh kakak tergugat I sejak tahun 1982;

7. jika tanah yang menjadi objek sengketa adalah milik dari Alm. Gustaf Dapamanis, semestinya Alm. Gustaf Dapamanis berusaha mempertahankan penguasaan objek sengketa sampai Alm. Gustaf Dapamanis meninggal pada tahun 2007, namun secara sadar, Alm. Gustaf Dapamanis tahu persis jika tanah yang dikuasai oleh Tergugat I adalah milik Tergugat I berdasarkan hibah dari Almh. Ketlin Bawele (kakak Tergugat I),;



8. SHM (Sertipikat Hak Milik) Tergugat I Nomor 235 dengan luas 700 M² telah dimiliki oleh Tergugat I sejak tahun 2005 yang sebelumnya dikuasai oleh almh. Ketlin Bawele (kakak Tergugat I) yang selama penguasaan objek oleh kedua kakak beradik tersebut, tidak pernah ada upaya pencegahan dari orang tua dari para Penggugat Alm. Gustaf Dapamanis yang meninggal dunia pada tahun 2007 atau para Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Para Penggugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti berupa 16 (enam belas) bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-16 dan alat bukti saksi sebanyak 5 (lima) orang saksi yaitu saksi Misye Janis, Saksi Sem Mantiri Junior Tadete, Saksi Ahusta Lukas, Saksi Edison Gawe, dan Saksi Marthen Luther yang masing-masing telah memberikan keterangan si bawah sumpah dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Tergugat I dipersidangan mengajukan alat bukti berupa 13 (tiga belas) bukti surat yang selanjutnya diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-13 dan alat bukti saksi sebanyak 5 (lima) orang yaitu saksi Lefrans Mandiangan, saksi Martje Manginsubara, saksi Agustina Mandalika, saksi Franky Judi Lumiu Supit dan saksi Erastus Lohonusa Towoliu yang masing-masing telah memberikan keterangan si bawah sumpah dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Para Penggugat telah dijawab/dibantah oleh Para Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 Rbg dan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Penggugatlah yang terlebih dahulu untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil gugatannya berdasarkan alat-alat bukti yang sah, dan sebaliknya pihak Tergugat berhak pula untuk membuktikan dalil-dalil jawaban atau bantahannya dengan mengajukan bukti-buktinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil pokok yang dikemukakan oleh Para Penggugat dalam gugatannya tersebut, maka dapatlah ditarik pertanyaan yuridis sebagai berikut:

1. Apakah tanah objek sengketa dengan luas \pm 2800 M² yang terletak di Kelurahan Sawang Bendar Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe merupakan harta peninggalan dari Almarhum Gustaf Dapamanis?
2. Apakah tindakan Tergugat I menguasai tanah objek sengketa tersebut dengan cara mendirikan bangunan dan melarang Para Penggugat beraktifitas di objek sengketa merupakan perbuatan melawan hukum?



Menimbang, bahwa sebelum majelis Hakim mempertimbangkan dalil-dalil pokok gugatan Para Penggugat tersebut, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menilai formalitas gugatan Para Penggugat dalam perkara *a quo* apakah dalil-dalil yang dikemukakan Para Penggugat dalam gugatannya tersebut beralasan, tidak melawan hak dan tidak pula bertentangan dengan ketentuan yang ada, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah mempelajari gugatan Para Penggugat pokok dalil gugatan yang ada yaitu Para Penggugat menyatakan merupakan ahli waris dari Almarhum Gustaf Dapamanis yang memiliki harta peninggalan tanah seluas ± 2800 M2 yang terletak di Kelurahan Sawang Bendar Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe, dan didukung dengan bukti surat P-1 berupa Surat Ganti Rugi atas tanah antara G. Gaghaube dan L. Maloringan yang mana bukti surat tersebut menerangkan bahwa berbatasan langsung dengan G. Dapamanis untuk batas sebelah Timur;

Menimbang, bahwa selain itu kepemilikan Para Penggugat atas tanah objek sengketa didukung dengan bukti surat P-8 berupa Surat Perjanjian Pinjaman Novita Luas, bukti surat P-9 berupa Surat Perjanjian Pinjaman Shisel Greis Bukapintu, bukti surat P-10 berupa Surat Perjanjian Pinjaman Imelda Dalita Sasamu, bukti surat P-11 berupa Surat Perjanjian Pinjaman Benni Barahama, bukti surat P-12 berupa Surat Perjanjian Pinjaman Julikson Pamikiran, dan P-15 berupa Surat Perjanjian Pinjaman Elbet Mokodompis yang semuanya menerangkan bahwa telah meminjam tanah tertanggal 3 Juni 2016 dari Gustaf Dapamanis (Almarhum) dan juga dibuktikan bukti surat P-13 berupa Surat Perjanjian Pinjaman Fitri Kahembau telah meminjam tanah yang terletak di Boulevard Ujung Towoe Kelurahan Sawang bendar, dari Rine Dapamanis tertanggal 25 April 2022;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya mendalilkan bahwa tanah yang diklaim kepemilikannya oleh Para Penggugat tersebut sebagian adalah milik Tergugat I sebagaimana bukti surat T-2 berupa Sertifikat Hak Milik atas nama Joneks Bawele, dan sebagian adalah milik Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe yang berlokasi di Kelurahan Sawang Bendar, kompleks Towo'e ujung yang selanjutnya disewakan kepada 13 (tiga belas) orang asal kepulauan Kawaluso berdasarkan surat perjanjian pinjam pakai antara Pemerintah Kelurahan Sawang Bendar yang disaksikan oleh Camat Tahuna dengan 13 (tiga belas) orang asal kepulauan Kawaluso yang didukung dengan bukti surat T-1 berupa 1 (satu) berkas Permohonan Peminjaman Tanah dari Kapitalaung Kampung Kawaluso tanggal 10 Agustus 2021 dan Surat Perjanjian Pinjam Pakai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebidang Tanah Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangehe pada tanggal 12 Oktober 2021, antara Zaldy S. Aer, SIP selaku Lurah Kelurahan Sawang Bendar dengan Benni Barahama, Royke Daling, Almer Sarageti, Sonly Antibe, Fadly Subum Elbet Mocodompis, Hendrion Bukapintu, Maksun Taghuriri, Hendarto Bukapintu, Nelda Bukapintu, Julikson Pamikirang, Jefrianto Sarageti, yang mana pada pokoknya membuktikan bahwa adanya peristiwa peminjaman tanah milik Pemerintah Daerah yang bertempat di Kelurahan Sawang Bendar RT 013 pada tanggal 10 Agustus 2021 dan tujuannya untuk mendirikan rumah tinggal sementara untuk menyekolahkan anak-anak Kampung Kawaluso di tingkat pendidikan menengah dan perguruan tinggi serta tempat berteduh apabila cuaca buruk sehingga menyebabkan perjalanan laut tidak bisa berlayar;

Menimbang, bahwa bukti perjanjian pinjam pakai sebidang tanah milik Pemerintah Daerah sebagaimana bukti surat T-1 tersebut berlaku selama 5 tahun yaitu sejak 12 Oktober 2021 sampai dengan 12 oktober 2026;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim dalam perkara *a quo* telah melakukan pemeriksaan setempat pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 dengan dibantu oleh Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengadilan Negeri Tahuna, juga dihadiri oleh Para Penggugat dengan Kuasanya, Tergugat dengan Kuasanya serta dihadiri oleh Pihak Aparatur Pemerintah Desa Setempat yaitu Zaldy S. Aer SIP selaku Lurah Kelurahan Sawang Bendar dimana dalam pelaksanaan pemeriksaan setempat tersebut, ditemukan perbedaan batas tanah objek sengketa sebelah timur yaitu menurut versi Para Penggugat batas timur adalah sungai, sedangkan menurut versi Tergugat batas timur adalah tanah Negara dan pada tanah objek sengketa terdapat kurang lebih 14 (empat belas) rumah semi permanen yang dibangun dan ditinggali oleh masyarakat Kampung Kawaluso, serta terdapat pula Keluarga Mandalika yang pinjam tanah dan tinggal di tanah tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat pelaksanaan pemeriksaan setempat tersebut, Lurah Kelurahan Sawang Bendar Zaldy Aer, SIP menyatakan bahwa objek sengketa merupakan tanah Negara dan semua masyarakat Kampung Kawaluso yang tinggal di objek sengketa tersebut meminta ijin ke Kelurahan dan antara Penggugat dan Tergugat pernah di Mediasi oleh pihak Kelurahan namun tidak ada hasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, ternyata bersesuaian dengan bukti surat Tergugat bertanda bukti T-1 berupa 1 (satu) berkas Permohonan Peminjaman Tanah dari Kapitalaung Kampung Kawaluso tanggal 10 Agustus

Halaman 41 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 dan Surat Perjanjian Pinjam Pakai Sebidang Tanah Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe pada tanggal 12 Oktober 2021, dan bersesuaian pula dengan keterangan saksi yang diajukan oleh Tergugat yaitu saksi Lefrans Mandiangan yang menerangkan bahwa objek sengketa adalah milik dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe, saksi Martje Manginsubara menerangkan bahwa setahu saksi objek sengketa adalah milik dari pemerintah kabupaten Kepulauan Sangihe karena saksi pernah membangun rumah di objek sengketa namun saat itu dilarang oleh pemerintah setempat yang mengatakan bahwa tanah tersebut milik pemerintah atau tanah Negara, kemudian saksi Agustina Mandalika menerangkan rumah di objek sengketa yang ditempati saksi adalah tanah Negara yang dipinjam kepada Pemerintah daerah Kabupaten kepulauan Sangihe melalui Lurah Sawang Bendar, saksi Franky Judi Lumiu Supit dan saksi Erastus Lohonusa Towoliu yang semuanya menerangkan keterangan yang saling bersesuaian yaitu tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini merupakan tanah Negara;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu saksi Misye Janis dipersidangan menerangkan bahwa dalam objek sengketa ada orang lain yang tinggal yaitu anak-anak sekolah yang bertempat tinggal di luar pulau yang dibuat bangunan semi permanen, saksi Sem Mantri Junior Tadete dipersidangan juga menerangkan bahwa dalam objek sengketa ada anak-anak luar pulau tinggal di bangunan sementara, saksi Ahusta Lukas juga menerangkan bahwa di objek sengketa ada 6 (enam) orang yang tinggal di objek sengketa, saksi Edison Gawe pun dipersidangan menerangkan bahwa selain Tergugat yang ada di objek sengketa juga ada anak-anak sekolah yang dari Pulau Marore dan Pulau Kawaluso yang tinggal di objek sengketa. Kemudian saksi Marthen Luther dipersidangan menerangkan bahwa selain bangunan milik tergugat di objek sengketa juga ada beberapa orang yang pinjam tanah;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Tergugat yaitu Agustina Mandalika bersesuaian dengan hasil pemeriksaan setempat bahwa di objek sengketa terdapat keluarga mandalika yang meminjam tanah dan pinjam tanah di objek sengketa;

Menimbang, bahwa dari keterangan yang diperoleh saat Pemeriksaan Setempat maka diperoleh kesimpulan bahwa dalam objek sengketa terdapat orang-orang dari Pulau Kawaluso yang mendirikan pondokan atau rumah semi permanen yang dipergunakan sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana anak-anaknya yang sekolah di Tahuna;

Halaman 42 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, P-15 dan bukti surat T-1 dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi baik saksi yang diajukan oleh Penggugat maupun yang diajukan oleh Tergugat I, maka diperoleh keterangan bahwa orang-orang yang pinjam tanah di objek sengketa awalnya pinjam dari Pihak Penggugat pada tahun 2016, kemudian pada tahun 2021 orang-orang yang pinjam tanah di objek sengketa pinjam kepada Pemerintah dalam hal ini Lurah Kelurahan Sawang Bender sebagaimana bukti T-1;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, kemudian timbul pertanyaan yaitu apakah dengan tidak ditariknya Pemerintah dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe dan warga-warga yang membuat dan meninggalkan beberapa pondokan atau rumah semi permanen di objek sengketa tersebut, dapat menyebabkan gugatan Penggugat kurang pihak dan tidak dapat diterima?

Menimbang, bahwa adanya pihak yang tidak ditarik dalam suatu gugatan dimana sudah sepatutnya pihak tersebut menjadi pihak dalam gugatan tersebut lebih dikenal dengan sebutan gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa keberadaan pihak-pihak dalam suatu gugatan sangatlah berhubungan dengan hak dan kewajiban pihak-pihak dalam gugatan tersebut dan termasuk agar pihak-pihak yang ditarik dalam gugatan ikut tunduk dan mematuhi putusan yang ada;

Menimbang, bahwa gugatan kurang pihak atau *plurium litis consortium* merupakan termasuk dalam kategori Cacat Formil. Tujuan dari hal tersebut adalah agar para pihak yang terkait dalam objek sengketa dapat mempertahankan haknya baik itu berupa membuktikan hak kepemilikannya maupun asal usul tanah sengketa yang ada (Putusan MA No.1125 K/Pdt/1984 tanggal 18 September 1984);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa keberadaan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe dan orang-orang yang mendirikan pondokan atau rumah semi permanen di objek sengketa, perlu ditarik sebagai pihak dalam gugatan ini guna memberikan hak kepadanya untuk membela kepentingannya serta dapat berguna memberi terang penyelesaian sengketa serta memberi penerangan akan pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan yang pada akhirnya mencerminkan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan;

Halaman 43 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian dengan tidak ditariknya Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe dan warga-warga Pulau Kawaluso yang mendirikan pondokan atau rumah semi permanen yang dipergunakan sebagai tempat tinggal atau hunian untuk sarana anak-anaknya yang sekolah di Tahuna, sebagai pihak dalam perkara ini, maka gugatan Para Penggugat menjadi kurang pihak sehingga menyebabkan gugatan Para Penggugat Cacat Formil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka sebelum masuk pada pembahasan dan pertimbangan yang menyangkut pokok perkara, demi tercapainya Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan, Majelis Hakim haruslah menyatakan gugatan Para Penggugat dalam perkara ini tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pihak Para Penggugat tidak dapat diterima dan pihak Para Penggugat berada dipihak yang kalah maka pihak Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng;

Memperhatikan Pasal 283 R.Bg.,1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi Di Pengadilan Secara Elektronik, Yurisprudensi serta Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan;

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
- Menghukum Para Penggugat untuk menanggung secara renteng atau bersama-sama membayar ongkos perkara sebesar Rp.2.280.000,- (dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tahuna, pada hari Jumat tanggal 4 Agustus 2023 oleh kami, Galih Prayudo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Halifardi, S.H. dan Yosedo Pratama, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Thn 12 April 2023, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 9 Agustus 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh David Walukow, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tahuna dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

TTD

Halifardi, S.H.

TTD

Galih Prayudo, S.H., M.H.

TTD

Yosedo Pratama, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

David Walukow, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp	10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp	10.000,00;
3.....A	:	Rp	120.000,00;
TK	:		
4.....P	:	Rp	30.000,00;
endaftaran	:		
5. Pang	:	Rp	-;
gilan Penggugat	:		
6. PNB	:	Rp	10.000,00;
P Panggilan Penggugat	:		
7. Peng	:	Rp	660.000,00;
gilan Tergugat	:		
8. PNB	:	Rp	20.000,00;
P Panggilan Tergugat	:		
9.....P	:	Rp	1.420.000,00;
emeriksaan setempat	:		
Jumlah	:	Rp	2.280.000,00;

(dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah)